



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jln. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kode Pos 78124 telp. 0561-744140

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR ~~5249~~/UN22.6/PJ.00.01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA JURNAL MARATHON PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Jurnal Marathon yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan wadah yang penting untuk diseminasi dan publikasi hasil kegiatan penelitian olahraga dan Pendidikan Jasmani ;
- b. bahwa untuk memperlancar dan mempercepat proses penerbitan Jurnal Marathon Program Studi Pendidikan Jasmani dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Jurnal Marathon Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura.
- c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana termaktub pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Peanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 092 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/WASPAN/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023;
16. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1130/UN22/KU.02.00 /2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 1397/UN22/HK.02/2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Universitas Tanjungpura;
18. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/ TP.00.04/2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Masa Jabatan 2022-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA JURNAL MARATHON PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan mengangkat Tim Pengelola Jurnal Marathon Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jurnal Marathon Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Tahun 2022 bertugas mempersiapkan, merencanakan, Mengidentifikasi mengelola, mempublikasikan dan mengevaluasi Jurnal Marathon ;
- KETIGA : Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Marathon meliputi:1) Belajar dan Pembelajaran Jasmani, 2) Media dan Sumber Belajar Pendidikan Jasmani, 3) Kurikulum Pendidikan Jasmani, 4) Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, 5) Profesi Guru Pendidikan Jasmani, (6) Keolahragaan

- KEEMPAT : Tim Pengelola Jurnal Marathon Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan;
- KELIMA : Biaya Pengelolaan Jurnal yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana yang tersedia untuk itu dan sumber-sumber lain yang sah;
- KEENAM : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2022, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka segala sesuatunya akan ditinjau serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 5 Desember 2022



A.N. REKTOR
DEKAN FKIP UNIVERSITAS
TANJUNGPURA,

AHMAD YANI T
NIP196604011991021001

TEMBUSAN:

1. Rektor Universitas Tanjungpura di Pontianak
2. Wakil Rektor I Universitas Tanjungpura
3. Wakil Dekan I
4. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA:
NOMOR **3249** /UN22.6/ PJ.00.01/2022
TANGGAL 5 DESEMBER 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA JURNAL
MARATHON PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nama Jurnal	Marathon : Jurnal Pendidikan Jasmani
Logo	

Penanggungjawab : DEKAN FKIP Universitas Tanjungpura
Pimpinan Redaksi : Andika Triansyah, S.Pd, M.Or.
Sekretaris Redaksi : Doni Pranata, M.Pd
Anggota Redaksi : Mimi Haetami, M.Pd
Dr. Wiwik Yunitaningrum, M.Pd
Dr. Ahmad Atiq, S.Pd., M.Pd.
Fitriana Puspa Hidasari, S.Pd., M.Or
Muhammad Fachrurrozi Bafadal, M.Pd
Rizki Hazazi Ali, S.Si., M.Pd
Witri Suwanto, S.Pd., M.Or

Mitra Bestari (Reviewer) : Prof. Suharjana, M.Kes (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Widiyanto, M. Kes (Universitas Negeri Yogyakarta)
Elsa Ariestika, M.Pd (Universitas Primagraha)
I Putu Agus Dharma Hita, S.Pd., M.Or., AIFO (Universitas Triatma Mulya)
Nur Fadly Alamsyah, M.Or (Universitas Negeri Makassar)
Carles Nyoman Wali, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)

Email : penjas@fkip.untan.ac.id
Web : <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/marathon/index>

Alamat Redaksi/Penerbit : Pendidikan Jasmani
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Tanjungpura
Jl. NURUL HUDA, Kampus III
Ilmu Keolahragaan, Kabupaten Kubu Raya
CP : 081368660636 (WA)

A.N. REKTOR
DEKAN FKIP UNIVERSITAS
TANJUNGPURA,

AHMAD YANI T
NIP 196604011991021001